PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMPN SATU ATAP SIMPANG KATEMAN
Jl. H. Halidi Desa Simpang Kateman, Kec. Pelangiran, Kab. Indragiri Hilir KP 29255

KEPUTUSAN
KEPALA SMPN SATU ATAP SIMPANG KATEMAN
Nomor : 007/ SMPN-002/SPK/442/2022

TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 2021/2022

Menimbang :

3. Bahwa untuk manajemen Data Pokok Pendidikan Dasar dan Menengah (Dapodikdasmen) pada SMPN SATU ATAP SIMPANG KATEMAN maka perlu menetapkan Surat Keputusan (SK) operator sekolah;
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan mencapai sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan secara Nasional, Kepala SMPN SATU ATAP SIMPANG KATEMAN petugas untuk melaksanakan fungsi operator sekolah;

Mengingat :

13. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
14. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
16. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2017 tentang guru;
17. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Kelulusan;
18. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang Standar Isi;
19. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses;
20. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 tentang Standar Penilaian;
21. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang Standar KI dan KD;
22. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
23. Undang-undang nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Muaro Jambi;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan : Hasil rapat Majelis Guru dan TU Smpn Satu Atap Simpang Kateman tanggal 04 Juli 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan saudara yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai operator sekolah;

Kedua : Memberikan honor sesuai dengan kemampuan keuangan sekolah;

Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan & apabila di kemudian hari ada kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Di Tetapkan Di : Simpang Kateman
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Sekolah

MUKHTAR, S.Pd I
NIP. 196702271988071001

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Smpn Satu Atap Simpang Kateman
Nomor : 007/ SMPN-002/SPK/442/2022
Tanggal : 05 Juli 2022

TENTANG
OPERATOR SEKOLAH
SMPN SATU ATAP SIMPANG KATEMAN

NO.	NAMA / NIP	URAIAN TUGAS	KETERANGAN
1.	JAKFAR SIDIK, S.Pd I	5. Bertanggung jawab atas file dan data komputer; 6. Membantu pengolahan atau penyusunan data sekolah; 7. Membantu pengolahan atau penyusunan data siswa; 8. Membantu dan melaksanakan tugas lain yang relevan yang diberikan atasan langsung;	

Di Tetapkan Di : Simpang Kateman
Pada Tanggal : 05 Juli 2022

Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN PELANGIRAN
SMP SATU ATAP SIMPANG KATEMAN
DESA SIMPANG KATEMAN

MUKHTAR, S.Pd I
NIP. 196702271988071001